



P U T U S A N

Nomor : 161 / B / 2011 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,**
berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta
No. 586, Kota Bandung, yang dalam hal
ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 Januari 2011, Nomor
33/14.32.73/I/2011 telah memberikan
Kuasa kepada :- -

1. **ISPRIYADI** **NURHANTARA,**
SH. ;-----

2. **METY** **RATNA** **KANDIA,**
SH. ;-----

3. **IYEP** **SOFYAN,** **S.H.**
;-----

4. **ULOH** **SAEFULLLOH,** **S.H.**
;-----

5. **DANNY** **HERSUBIANTO,** **S.H.**
;-----

6.
HIDAYAT;-----

7. **IKA** **KARTIKA,** **S.H.**
;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung. Berkedudukan

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Soekarno Hatta No. 586
Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai
----- TERGUGA

T / PEMBANDING ;

2. Ir. **TATANG SUDJATI JUSUP**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal
di Jl. Cisit No. 9 Ciumbuleuit, Kota
Bandung;-----

yang dalam hal ini berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 2
Mei 2011 telah memberikan Kuasa
kepada **MAKOLIN SINAGA, S.H.** dan **KELLY
KALIMANTANA BP, S.H.**, Keduanya Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan
Rereng Adumanis No.15 Sukaluyu Bandung
40123;-----

Selanjutnya sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI /
PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

ABDUL HAMID, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Bomber Raya No. 3, Rt.
007, Rw. 029, Kelurahan Melong, Kecamatan
Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;-----

yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 26 Nopember 2010 telah
memberikan Kuasa kepada **GUNAWAN, S.H.**, Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ciganitri No. 19, Rt. 03, Rw. 03, Desa
Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten
Bandung ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT / TERBANDING

; - - - - -
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 161 / B / 2011 / PT.TUN.JKT,
tanggal 11 Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat
banding ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 104 / G / 2010 / PTUN.BDG tanggal 27
April 2011;

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih dan menerima
keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum
dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
104 / G / 2010 / PTUN.BDG tanggal 27 April 2011, sehingga
diperoleh kronologis sebagai berikut

; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengemukakan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat/Pembanding berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.1 (11/01) Kahir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas: 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 ; sebagaimana terurai dalam pokok perkara a quo terdapat adanya cacat yuridis dalam proses penerbitan sertipikat- sertipikat obyek sengketa a quo tersebut, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat obyek sengketa a quo telah menyimpang dari peraturan yang mendasarinya, yang mana Tergugat sebagai pencatat/administrasi dalam hal pertanahan dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, obyek sengketa a quo tersebut di atas dilakukan dengan tidak teliti, ceroboh, tidak cermat, tidak professional dan tidak sesuai dengan hukum atau peraturan dasar yang berlaku, yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan lainnya, dan sewenang-wenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama azas Kepastian Hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara serta telah mengandung cacat hukum dan penuh rekayasa, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat Dan oleh karena itu beralasan hukum bagi Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek sengketa); -

-

Bahwa berdasar alasan tersebut maka Penggugat / Terbanding meminta kepada Pengadilan agar memutuskan :-

DALAM

PENUNDAAN :-

Menetapkan, memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gamber Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 912-1992 (in casu obyek sengketa)

;-

DALAM

POKOK

PERKARA :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.5.1. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No. 6480/1991, Luas 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek sengketa)

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret atau mencabut dari daftar Buku Tanah/catatan-catatan pada Kantor Tergugat, yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil No. 20.S.I. (11/01) Kohir No. 013382. (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, No.: 6480/1991, Luas: 7140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi), terletak di Jl. Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU, terbit pada tanggal 9-12-1992 (in casu obyek sengketa)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat /Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara dan meminta agar Pengadilan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (oriel ontrankelijk verklaard) ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara; -----

Menimbang, sedangkan Tergugat II Intervensi / Pembanding, terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban dan meminta agar Pengadilan memutuskan :- -----

--

DALAM

EKSEPSI ;-----

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menolak Permohonan Penundaan sementara yang dimohonkan Penggugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Permohonan

Penundaan :- -----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan a quo yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Dalam

Eksepsi :- -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Sengketa

:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milk Nomor : 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat, Konversi Persil Nomor : 20.S.I (11/01) Kohir Nomor 013382 (1216) Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, Nomor : 6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, terbit pada tanggal 9-12-1992 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dan mencabut dari daftar buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milk Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat , Konversi Persil Nomor : 20.S.I (11/01) , Kohir Nomor 013382 (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, terbit pada tanggal 9-12-1992; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya Perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), - ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Mei 2011, demikian juga Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 10 Mei 2011, dan permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 11 Mei 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 25 Juli 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2011; -----

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 17 Juni 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2011;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 6 Juli 2011 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 12 Juli 2011 dan juga Kontra Memori Banding tertanggal 1 Agustus 2011 dan diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 9 Agustus 2011;- -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara ter tanggal 18 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa sampai berkas dikirim pihak Penggugat / Terbanding telah mempelajari berkas sesuai Keterangan Telah Mempelajari Berkas Perkara tanggal 15 Juni 2011 dan untuk pihak Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak mempelajari berkas sesuai Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas masing-masing tanggal 26 Juli 2011 walaupun hal tersebut telah diberi kesempatan untuknya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 104/G/2010/PTUN.BDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2011 , sedangkan Tergugat / Pembanding dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya masing-masing tertanggal 10 Mei 2011, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding dari masing-masing Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut harus

diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding yakni eksepsi tentang kualitas Penggugat, eksepsi tentang

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pengajuan gugatan telah Kadaluwarsa, eksepsi tentang gugatan kabur, dan eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding maupun Tergugat II Intervensi / Pembanding tersebut dengan pertimbangan bahwa eksepsi- eksepsi tersebut tidak berdasar hukum maka eksepsi- eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut, dan guna menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas eksepsi- eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama berdasarkan bukti- bukti tertulis pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat dan berkesimpulan Tergugat / Pembanding sebagai Institusi yang mempunyai kewenangan dalam hal Pencatatan Pendaftaran Tanah dalam hal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Kareses Provinsi Jawa Barat Konversi Persil No. 20.S.1. (11/01) Kohir No. 013382 (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991, Nomor: 6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit pada tanggal 9-12-1992, telah bertindak tidak cermat karena tidak dilakukan penelitian secara cermat akan data yang dilampirkan dalam permohonan namun hanya mendasarkan pada persyaratan prosedural saja, dan karenanya secara substansi materi penerbitan sertifikat yang demikian mengandung cacat yuridis dan melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya terhadap sertifikat objek sengketa a quo haruslah dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung Wilayah Karees Provinsi Jawa Barat Konversi Persil Nomor 20.S.1 (11/01), Kahir Nomor 013382 (1216), Gambar Situasi tanggal 11-9-1991 Nomor. 6480/1991, Luas 7.140 M² terletak di Jalan Sriwijaya (Lingkar Selatan), tercatat atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu, terbit pada tanggal 9-12-1992;- -----
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa a quo telah menyimpang dari peraturan yang mendasarinya, yang mana Tergugat sebagai pencatat/administrasi dalam hal pertanahan dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, obyek sengketa a quo tersebut di atas dilakukan dengan tidak teliti, ceroboh, tidak cermat, tidak professional dan tidak sesuai dengan hukum atau peraturan dasar yang berlaku, yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan lainnya, dan sewenang-wenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama azas Kepastian Hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara serta telah mengandung cacat hukum dan penuh rekayasa, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat dan oleh karena itu beralasan hukum bagi Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik obyek sengketa;- -----

- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa menurut hukum Tata Uaha Negara dinilai dari segi wewenang, prosedur dan substansinya;- -----
- Bahwa dari segi wewenang, dasar kewenangan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1645/Kelurahan Cigereleng merujuk pada Peraturan Pemerintah baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Keppres Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Badan Pertanahan Nasional, dimana Kantor Pertanahan secara Institusional adalah suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti hak atas tanah, dengan demikian secara yuridis normatif Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat objek sengketa;- -----
- Bahwa dari segi prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa diawali dengan adanya permohonan vide bukti T-2 warkah permohonan yang berhubungan dengan bukti P-1 = T-1 = T.II.int- 1; dari segi prosedur penerbitan objek sengketa merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat(2) Undang-Undang Pokok Agraria, Pendaftaran Tanah adalah kegiatan yang merupakan tugas administratif dan tugas teknis, dimana tugas administratif menyangkut pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, pendaftaran peralihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberian surat tanda bukti hak, sedangkan tugas teknis terdiri dari pengukuran dan pemetaan, bahwa merujuk pada bukti T-2 sampul warkah permohonan pembuatan sertipikat diajukan oleh Tatang Sujati dengan melampirkan KTP atas nama Tatang Sudjati, kuitansi dari Pa Uho, PBB tahun 1990, permohonan aspek tata guna tanah, Surat keterangan camat regol, Segel surat jual beli sawah tanggal 30 Mei 1957 dan surat keterangan belum bersertipikat vide bukti T2.1, T-2.2, T-2.3, T-2.4, T-2.5, T-2.6, T-2.7, T-2.8; semua persyaratan guna prosedur penerbitan obyek sengketa terpenuhi, secara prosedural sesuai peraturan yang mendasari diterbitkannya sertipikat a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;- -----

- Bahwa dari segi substansi, merujuk pada bukti T-2.7 yaitu surat jual beli sawah ditemukan fakta hukum bahwa pembeli adalah Tatang Soedjati dan Syamsu, paralel dengan objek sengketa sesuai dengan bukti sertipikat objek sengketa tertulis atas nama Raden Tatang Sudjati dan Syamsu vide bukti T-2.15, bahwa dari bukti-bukti yang ada dalam warkah permohonan sertipikat a quo terutama pada bukti T-2.7 yang sama dengan bukti P-5 dimana dalam jual beli sawah tersebut diketahui oleh Lurah Desa Pasawahan, bahwa dalam menguji dari segi Substansi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilai sah tidaknya jual beli tersebut, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara hanya bisa menilai bahwa secara materiil syarat untuk menebitkan keputusan obyek sengketa telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;- -----
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka dalil gugatan

Hal 15 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti dan terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut harus ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 104/G/2010/PTUN.BDG. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 April 2011 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat / Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Penggugat / Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ;-----

M E N G A D I
L I

1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding ;

2. Membatal kan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor : 104/G/2010/PTUN.BDG tanggal 27 April
2011 yang dimohonkan banding dengan :

M E N G A D I L I

S E N D I R I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat
II Intervensi /

Pembanding ;-----

-

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk
seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar
biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

;------

Demikian putusan ini diambil dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19
Oktober 2011 susunan Majelis Hakim yang terdiri dari SYAMSUL
HADI, S.H. selaku Ketua Majelis, ELLY HADIDJAH, S.H., serta H.
M. ARIF NUDU'A, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga,
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu

oleh NUR DWIYANTO,SH. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tidak
dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau
Kuasanya ;-----

Hal 17 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. M. ARIF NURDU'A,

SYAMSUL HADI, S.H.

S.H.,M.H.

2. Hj. ELLY HADIDJAH , S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURDWIYANTO, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp.

20.000.-

2. Redaksi :

Rp. 5.000.-

3. Materai :

Rp. 6.000.-

4. Leges : Rp.

5.000.-

5. Biaya Proses Banding : Rp.214.000,-

Jumlah :

Rp.250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 13 hal. Put. No. 161/B/2011/PT.TUN.JKT